

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang

¹⁾Iqbal Nurhanafi, ²⁾Hartuti Purnaweni, ³⁾Zainal Hidayat

¹⁾FISIP-Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof.Soedarto, SH Tembalang 12693, Semarang

Email: iqbalnurhanafi@gmail.com

²⁾³⁾ Dosen Fakultas ISIP-Jurusan Administrasi Publik, UNDIP

Email: hartutipurnaweni@gmail.com ,

Abstract

The condition of Public Open Green Space in Semarang City has only reached 7.5% of the area of the city, although as mandated by the Act every city must have a minimum 20% Open Green Space. This study describe the implementation Semarang municipal Regulation Number 14 Year 2011 on Reginal Spatial Plan and Number 7 Year 2010 on Open Green Space Planning. The purpose of this study was to see the Implementation of Open Green Space Planning in Semarang City is and to determine the proponent and obstacle factors. This research was qualitative descriptive, with informant from Semarang municipal City Planning office as well as from Park and Cleanlines office.

The result of the study showed that the implementation of open green space planning in Semarang City consist of planning, utilizing and controlling. There are the obstacle factors for open green space in Semarang City, namely the high too land price, the human resources competence, uneficient communication inter agency, and awarness of society on the needs of public open green space. Semarang Municipal Goverment is suggested to achieve 'short-term- target of 20% public Open Green Space area, to negotiate the price of land with societies, to provide training on the implementation of Open Green Space, to make the flexible coordination rules, and to give information on the Open Green Space to the society and to create activities to increase the society participation in implementing open Green space planning in Semarang.

KEYWORDS: *Regulation, Implementation, Open Green Space Planning, Semarang City*

ABSTRAK

Kebutuhan akan ruang terbuka hijau khususnya bagi publik di Kota Semarang sangatlah penting. Kondisi ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang 2012 baru mencapai 7,5% dari luas wilayah Kota Semarang, padahal sesuai amanat Undang-Undang setiap kota minimal harus mempunyai ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Berdasarkan uraian, penelitian ini membahas tentang Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang No14 Tahun 2011 tentang RTRW dan Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang di lapangan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan RTH publik di Kota Semarang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Selain itu ditemukan beberapa faktor yang menghambat proses Implementasi RTH publik yaitu belum tercapainya 20% luas RTH publik, mahalnya harga lahan, kompetensi sumber daya manusi yang ada di SKPD terkait, komunikasi antar organisasi yang belum efisien dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan RTH publik. Disarankan Pemerintah Kota Semarang untuk mencapai target jangka pendek 20% luas RTH publik, negosiasi dengan masyarakat terkait harga lahan, memberi pelatihan tentang pelaksanaan penataan RTH publik, membuat aturan koordinasi yang fleksibel dan memberi informasi tentang RTH kepada masyarakat dan membuat kegiatan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan RTH publik di Kota Semarang.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan RTH Publik, Kota Semarang

LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kota. Ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern. Kota mempunyai luas lahan terbatas, sedangkan permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik permukiman, industri dan penambahan jalur transportasi yang perlahan akan menyita lahan – lahan atau ruang terbuka lainnya di wilayah perkotaan. Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Perkembangan pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan warga kota juga menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek termasuk aspek lingkungan. Pada mulanya, sebagian besar lahan kota merupakan ruang terbuka hijau. Namun dengan adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang terbuka hijau tersebut cenderung mengalami alih fungsi lahan menjadi ruang terbangun

Pertumbuhan penduduk dengan aktivitas yang tinggi di kawasan perkotaan berdampak pada perubahan ciri khas sebuah kota, baik berupa fisik, sosial, dan budaya. Perubahan tersebut terlihat jelas dengan timbulnya permasalahan yang sering terjadi dikawasan perkotaan, antara lain, kemacetan, banjir, kawasan kumuh, dan polusi. Identifikasi kelestarian lingkungan dan daya dukung lingkungan di daerah perkotaan dapat diestimasi dengan keberadaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, area pengembangan keanekaragaman

hayati, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan.

Menurut penelitian terdahulu tentang Peraturan Daerah Tata Ruang dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasinya dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup) oleh Bagus Arya Wisnu tahun 2008 dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah, beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup antara lain adalah :

1. Terbatasnya kemampuan kelembagaan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam mendayagunakan sumber daya alam.

3. Terbatasnya Penggunaan teknologi oleh aparat pemerintah dan masyarakat masih

Kota Semarang memiliki Luas Wilayah 373,67 Km² dan Jumlah Penduduk (Sensus Penduduk 2010) 1.555.984 Jiwa, Semarang juga menjadi kota yang berkembang pesat sebagai kota perdagangan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu permasalahan RTH di kota Semarang sudah menjadi isu yang harus dibahas oleh pemerintah Kota Semarang. Permasalahan RTH tersebut terus berkembang dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang dapat merusak lingkungan. Dari mulai menjamurnya gedung-gedung besar di kota Semarang, banjir rob yang terus melanda Pemerintah kota Semarang telah membuat peraturan daerah kota Semarang tentang Ruang Terbuka Hijau di dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang Kota Semarang. di dalam rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 58 huruf c pada Peraturan Daerah Kota Semarang direncanakan dengan luas kurang lebih 11.211 (sebelas ribu dua ratus sebelas) hektar meliputi :*

- a. Ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah kota dengan luas

kurang lebih 3.737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar; dan

b. Ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20 % (dua puluh) dari luas kota dengan luas kurang lebih 7.474 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar.

Jika melihat rencana ruang terbuka hijau di Kota Semarang, senyatanya rencana tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Data dari Bappeda Kota Semarang 2012 menyebutkan bahwa luas Ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang baru berjumlah 2.732,91 Ha atau sekitar 7,5% dari luas Kota Semarang. Jika melihat data jumlah taman kota yang harus ada berdasarkan luas wilayah kota, Kota Semarang masih belum memenuhi kategori tersebut. Kota Semarang hanya memiliki 20 hektar taman kota, dari total luas wilayah 373,67 km² sedangkan jika dihitung dari luasan Kota Semarang, taman kota seharusnya 101,9 km persegi sedangkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Arief Rudianto mengatakan, kawasan RTH publik Kota Semarang saat ini baru terealisasi 7,5%.

Berdasarkan data tersebut, ruang terbuka hijau publik masih belum memenuhi proporsi 20% dari luas wilayah Kota Semarang. Ruang terbuka hijau publik seperti taman kota masih sangat kurang kuantitasnya, permasalahan juga terdapat pada kawasan-kawasan hutan maupun lahan hijau lainnya. Kawasan hutan maupun lahan hijau banyak dijadikan perumahan-perumahan mewah contohnya di kawasan hutan karet Mijen yang dipangkas menjadi megaproyek perumahan mewah BSB.

Kesungguhan dari SKPD pelaksana kebijakan menjadi poin penting dalam terciptanya ruang terbuka hijau yang tertata dan seimbang antara aspek ekologis dan ekonomisnya.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang.

C. Teori

C.1 Implementasi

Menurut Jenkins (*dalam Parson, 2005:203*), Studi implementasi adalah “Studi perubahan : bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda”.

C.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) (*dalam Riant Nugroho 2009:503*).

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

D. Metode

D.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

D.2 Lokasi Penelitian

Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokus atau tempat/wilayah yang diambil adalah berdasarkan penelitian di atas yakni pada Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Jl. Pemuda

No. 148 Semarang dan Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Semarang dan RTH publik yang ada di Kota Semarang yaitu di Taman eks Pasar Rejomulyo, Taman samping makam Pahlawan, jalur hijau/bunga Kalibanteng – Perempatan Bangkong Dr. Cipto dan Hutan Kota Mijen.

D.3 Subjek Penelitian

Pemerintah

1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan.
2. Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan Dinas Tata Kota dan Perumahan.
3. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang

Masyarakat :

Warga Kota Semarang yang sering memanfaatkan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang misalnya taman kota, hutan kota dll.

Swasta:

Pihak perusahaan pengembang kawasan perumahan di kota Semarang.

D.4 Jenis Data

Jenis- jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik.

D.5 Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara, dan observasi. Data sekunder merupakan data yang berasal dari, instansi, lembaga, badan, dinas atau departemen yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, monografi, dan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian.

D.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik Pengumpulan data menggunakan triangulasi data, yang dilakukan dengan menggabungkan antara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

D.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain (Sugiyono, 2010 : 256). Data diperoleh dari *grand tour* dan *ministour question*. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak, oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi.

Secara singkat tata cara analisa dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan.
2. Pengujian Data, data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus aktual yang saling berkaitan. Tampilan data (*data display*) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.
3. Menarik Kesimpulan Verifikasi, merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif.

D.8 Kualitas Data

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Cara yang dilakukan yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan wawancara mendalam terhadap informan.
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan.
3. Melakukan konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain atau sumber-sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang

Pelaksanaan Penataan RTH publik di Kota Semarang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang, Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang dan pelaksanaan teknisnya berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan.

1. Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan porsi 30% dari luas seluruh wilayah kota yang terdiri dari 20% untuk proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk proporsi ruang terbuka hijau privat.

Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan semakin menjadi isu publik yang sangat kuat, karena ruang terbuka sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi di setiap kota tidak terkecuali kota Semarang. Tujuan Ruang terbuka hijau yaitu menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Untuk itu pemerintah Kota Semarang berupaya menata ruang terbuka hijau tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat kota Semarang.

Dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik Komponen yang perlu diperhatikan meliputi lokasi, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, dan agen pelaksana, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. **Lokasi** : Pemilihan lokasi ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang berada di setiap kecamatan dan Kelurahan yang

ada di kota Semarang. Lokasi ruang terbuka hijau yang ada di kecamatan/kelurahan tersebut bertujuan agar setiap wilayah di kota Semarang mempunyai ruang terbuka hijau dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di setiap wilayahnya.

b. **Target pencapaian luas** :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2011 bahwa rencana Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dengan luas kurang lebih 11.211 hektar meliputi RTH privat dikembangkan seluas 10 % dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 3.737 hektar RTH publik dikembangkan seluas 20 % dari luas kota dengan luas kurang lebih 7.474 hektar. Dalam penataan RTH target yang harus dicapai oleh pemerintah adalah target kuantitas dan target kualitas. Target kuantitas yaitu dengan memenuhi 20% RTH publik dan 10 % RTH privat, sedangkan target kualitas yaitu memenuhi nilai estetika yaitu keindahan dan kenyamanan serta manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dengan adanya RTH publik di setiap wilayah Kecamatan/Kelurahan.

c. **Kebutuhan biaya** : Untuk Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang memperoleh dana dari APBD Kota Semarang, APBD Provinsi dan APBN. APBD Kota Semarang diperoleh dari program-program penataan RTH yang ada di SKPD terkait, sedangkan APBD Provinsi biasanya berupa bantuan dalam bentuk program yang ada di Provinsi. Dana dari APBN melalui pemerintah pusat juga diperoleh melalui program-program yang berkaitan dengan penataan RTH. Dana yang dianggarkan untuk penataan RTH publik adalah 19 Milyar terdiri dari program-program pengelolaan dan penataan RTH publik.

d. **Agen pelaksana** : Pihak-pihak yang terlibat dalam Penataan RTH Kota Magelang terdiri dari beberapa institusi yaitu Dinas Tata Kota dan Perumahan,

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, pihak swasta dan juga masyarakat Semarang. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang berperan sebagai perencana tata kota Semarang sedangkan Dinas teknis yang menjadi *leading sector* dalam melaksanakan Penataan RTH Publik di Kota Semarang adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kota Semarang. Sejauh ini komitmen yang diberikan oleh DKP dalam menjalankan program Penataan RTH Taman sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari upaya dan inovasi yang dilakukan DKP dalam menyelesaikan permasalahan Penataan RTH. Selain itu program yang dijalankan juga mampu mencapai target yang diharapkan

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman yang ada di Kota Magelang adalah upaya mewujudkan RTH publik sesuai dengan fungsinya, kegiatan pemanfaatan terdiri dari :

- a. **Pembangunan baru** : Program Penataan RTH di Kota Semarang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Program tersebut berupa pengelolaan RTH publik di Kota Semarang dengan beberapa kegiatan namun kegiatan terpenting adalah program pemeliharaan RTH publik dan Pembangunan Baru. Untuk program pemeliharaan RTH publik bertujuan untuk memelihara RTH publik yang sudah ada sedangkan untuk Pembangunan Baru setiap tahun selalu ada dengan tujuan untuk menata RTH publik untuk memenuhi presentase 20 % RTH publik dari luas wilayah Kota Semarang.

Pembangunan baru pada taman Kota Semarang di tahun 2015 adalah pembangunan taman eks Pasar Rejomulyo, taman samping makam Pahlawan, pembangunan jalur bunga di jalan protokol dari Kalibanteng-Perempatan Bangkong Dr. Cipto dan juga pembangunan Hutan Kota di Mijen.

- b. **Pemeliharaan** : Kegiatan pemeliharaan taman-taman Kota Semarang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kegiatan pemeliharaan taman terdiri dari penyiraman tanaman pada taman, pemberian pupuk dll. Proses pemeliharaan RTH publik dilakukan setiap minggu yang dilakukan oleh UPTD yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas dan juga sumber daya manusia tambahan seperti tenaga kerja kebersihan yang non pegawai negeri sipil.

- c. **Pengamanan**

Proses penataan RTH sangat butuh pengamanan dalam upaya menjaga kualitas dan kuantitas RTH publik. Pengamanan terhadap RTH publik di Kota Semarang menjadi tanggung jawab seluruh pihak termasuk Pemerintah Kota Semarang beserta SKPD terkait dan juga peran serta swasta dan masyarakat. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sebagai Leading Sektor dalam proses penataan RTH publik di Kota Semarang melaksanakan upaya pengamanan agar kualitas dan kuantitas RTH publik di Kota Semarang tetap terjaga. Pengamanan dilakukan setiap minggu bersamaan dengan proses pemeliharaan, pada kenyataannya proses pengamanan masih belum maksimal karena masih banyak RTH publik yang dirusak dan tindak vandalisme. Karena pengamanan tidak bisa dilakukan setiap saat karena masih kurangnya sumber daya manusia di lapangan, upaya pengamanan RTH publik juga dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain seperti Satpol PP, Kepolisian dll.

3. Pengendalian

- a. **Perizinan**

Proses perizinan merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan RTH publik, pengendalian terhadap izin prinsip yaitu izin yang diperoleh dari Walikota dalam rangka rencana pembangunan dalam skala besar dan IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan

membangun, memperbaiki dan merombak/merobohkan bangunan daerah.

Pemutihan IMB (IMB) adalah ijin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan namun belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengendalian dari izin-izin tersebut merupakan cara pemerintah untuk mengendalikan pembangunan yang ada di Kota Semarang. Perizinan IMB memuat Keterangan Rencana Kota atau KRK, di dalam KRK dijelaskan bagaimana peta rencana pembangunan yang dilakukan. Pada konteks pengendalian RTH publik, di dalam KRK harus memiliki rencana tentang RTH di dalamnya. Dinas Tata Kota dan Perumahan mengarahkan bahwa KRK dibuat sesuai dengan Peraturan RTRW Kota Semarang, jadi siapapun yang ingin membuat izin pembangunan harus sesuai dengan RTRW yang berlaku. Dalam RTRW setiap bangunan minimal harus memiliki lahan hijau dimana lahan hijau tersebut dapat berbentuk RTH privat dan RTH publik. Pemberian IMB terkait dengan RTH publik yaitu pembangunan perumahan atau pemukiman, pembangunan pemukiman tersebut diarahkan oleh pemerintah kota untuk membuat RTH publik berupa taman RT/RW ataupun taman lingkungan. Upaya sinkronisasi KRK dengan RTRW yang berlaku diharapkan dapat memperbanyak RTH khususnya RTH publik di kawasan perumahan agar dapat membantu pemerintah dalam mencapai luasan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.

Proses perizinan kegiatan menurut Peraturan No 7 Tahun 2010 di kawasan RTH publik seperti kegiatan yang bersifat masal, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan melalui persetujuan dari Walikota. Setelah Walikota menyetujui, izin tersebut lalu di koordinasikan dengan Kebangpolinmas dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku pengelola RTH publik. Kegiatan masal yang dilakukan di area RTH publik juga harus memperoleh izin keramaian dari

kepolisian setempat untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kota juga harus melalui izin walikota dan dikoordinasikan dengan Dinas Tata Kota dan perumahan dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.

b. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan IMB. Pembangunan yang dilakukan oleh pihak tersebut apakah sesuai dengan izin prinsip dan juga KRK yang ada di IMB, pengawasan tersebut dilakukan agar pihak tersebut tidak mengurangi luasan RTH yang telah direncanakan. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pengawasan terhadap pembangunan di lapangan, banyak pihak yang membangun tidak sesuai dengan KRK yang diajukan. Rencana RTH yang mereka lakukan biasanya banyak dikurangi untuk pembangunan-pembangunan lainnya, jadi luasan RTH yang diajukan kurang dari apa yang mereka rencanakan di KRK.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang meliputi pengawasan pembangunan RTH publik yang sedang dalam tahap pembangunan. Sejauh ini proses pengawasan yang dilakukan belum menemukan kendala yang berarti, karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

c. Penertiban

Penertiban pelaksanaan RTH bertujuan untuk mengembalikan fungsi komponen RTH yang telah dialihfungsikan dan atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan. Penertiban dilakukan oleh Petugas dari Dinas Teknis terkait, atas dasar Surat Keputusan dari

Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penertiban diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi dan komponen RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penertiban dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan berkoordinasi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang dalam rangka mengembalikan fungsi lahan RTH publik yang di alihkan menjadi bangunan lain ataupun tempat berkumpulnya pedagang kaki lima. Penertiban yang dilakukan adalah menindak tegas pihak-pihak yang mengalihfungsikan lahan RTH publik, karena alih fungsi lahan tersebut kebanyakan tidak memiliki IMB sehingga itu bertentangan dengan Peraturan RTRW Kota Semarang.

Mengenai alih fungsi lahan yang diperuntukan RTH merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. Sesuai dengan Peraturan No 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

B. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang berpedoman pada teori implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) (*dalam Riant Nugroho 2009:503*). Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penataan RTH Publik di Kota Semarang beberapa kriteria yang digunakan adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan di dalam implementasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Karena setiap kebijakan mempunyai target waktu yang harus diselesaikan, serta punya tujuan yang akan dicapai untuk kepentingan publik. Dalam pelaksanaan penataan di Kota Semarang Ukuran dan Tujuan Kebijakan mengacu pada Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang dan juga Peraturan No 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang serta dalam penyelenggaraannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Berdasarkan peraturan tersebut Implementasi Kebijakan Penataan RTH publik di Kota Semarang para implementor sudah dapat mengetahui dan memahami apa isi kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut. Pemahaman terhadap tujuan dan isi kebijakan ini memang harus dipahami oleh para implementor yaitu Dinas Tata Kota dan Perumahan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Mereka berpedoman pada peraturan daerah dalam menentukan arah kegiatan penataat RTH publik di Kota Semarang dan juga berpedoman pada Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan teknisnya. Setiap rencana kegiatan yang dilakukan oleh implementor mengarah pada proporsi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2011 tentang RTRW dan juga Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

Target dari Pemerintah Kota Semarang juga sudah direncanakan di dalam RTRW dan direncanakan melalui RPJMD dan RKPD Kota Semarang. RTRW Kota Semarang memuat target dari tahun 2011-tahun 2031 Kota Semarang dapat mempunyai RTH sebesar 30% dari luas

wilayah kota yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat

2. Sumber Daya

Sumber daya finansial merupakan hal utama yang diperlukan pada proses pelaksanaan kebijakan, karena tanpa ada ketercukupan dana maka segala program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan. Besaran jumlah anggaran dan bagaimana menggunakan serta mempertanggung jawabkan anggaran tersebut merupakan suatu hal penting. Sumber Dana dalam pelaksanaan penataan RTH publik di Kota Semarang di peroleh dari APBD Kota, APBD Provinsi dan juga APBN. Dana yang dibutuhkan untuk penataan RTH publik ini tidak dapat ditargetkan, karena proses pelaksanaan penataan RTH publik di Kota Semarang masih terus berjalan. Dana yang tersedia bisa dibidang sudah mencukupi, tinggal bagaimana pelaksana bijak dalam mengelola dan menggunakan anggaran tersebut untuk penataan RTH publik di Kota Semarang.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Tata Kota dan Perumahan selaku salah satu pelaksana kebijakan penataan ini sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Para pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga arahan yang diberikan untuk kegiatan perencanaan penataan RTH publik bisa dilaksanakan dengan baik. Sedangkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Para pegawai masih ada yang belum memahami konsep taman dan juga konsep penataan, hal ini dijelaskan oleh Kepala

Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Kendala tersebut di minimalisir dengan pemberian pemahaman secara terus menerus tentang bagaimana penataan RTH publik tersebut dilakukan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dari hasil penelitian di dapat bahwa agen pelaksana terdiri dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang yang bertugas dalam perencanaan tata kota Semarang, di dalam perencanaan tata kota terdapat penataan RTH publik di dalamnya. Proses pelaksanaan RTH publik harus sesuai dengan perencanaan kota yang dibuat yang sudah disesuaikan berdasarkan peraturan daerah RTRW Kota Semarang. Selain itu proses pengendalian juga dilakukan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang dalam pengendalian izin pembangunan yang ada di Kota Semarang.

Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam penataan RTH publik adalah dalam kegiatan pemanfaatan RTH publik di Kota Semarang. Kegiatan pembangunan fisik RTH publik seperti taman kota, hutan kota, jalur hijau, lapangan terbuka dan juga daerah sepadan sungai dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.

Proses pemeliharaan RTH publik dalam upaya penataan RTH publik juga terus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, tugas pemeliharaan tersebut juga dibantu oleh UPTD yaitu unit pelaksana teknis dinas yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Semarang. Peran Kecamatan/Kelurahan juga diperlukan agar proses penataan RTH publik ini dapat terlaksana di setiap Kecamatan yang ada, dukungan dari pihak Kecamatan juga menjadi faktor pendukung penataan RTH publik yang ada di setiap Kecamatan tersebut. Peran swasta disini dengan cara membantu pembuatan RTH melalui program CSR dan juga dengan mematuhi peraturan daerah RTRW Kota Semarang dalam setiap pembangunan yang

dilakukan oleh pihak swasta. Peran masyarakat menjadi sangat krusial karena setiap RTH publik yang ada masyarakatlah yang paling merasakan manfaat keberadaan RTH publik tersebut, Sehingga masyarakat juga harus memelihara, merawat dan menjaga serta melesatarikan setiap RTH publik yang ada di Kota Semarang.

4. Disposisi /Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Di dalam penelitian ini SKPD pelaksana yaitu Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sudah memahami isi dan tujuan kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang. Kebijakan memang dibuat agar berpedoman kepada apa yang sudah ditetapkan agar tidak melenceng dari isi kebijakan itu sendiri, jika tidak berpedoman pada kebijakan tersebut pastinya nanti akan ada sanksi dari Pemerintah karena keluar dari koridor yang sudah ditetapkan.

Setiap arahan yang diberikan oleh pelaksana yaitu setiap Kepala Dinas harus berpedoman pada RTRW dan juga berpedoman pada pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan di dalam melakukan kegiatan penataan RTH publik di Kota Semarang. Arahan yang diberikan juga di evaluasi apakah arahan tersebut dilakukan dengan baik, dan berjalan sesuai target yang ditentukan serta melakukan evaluasi setiap bulannya untuk melihat sejauh mana progres arahan yang diberikan terkait pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam suatu program implementasi kebijakan perlu adanya dukungan dan

koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Bentuk koordinasi yang kita lakukan kepada SKPD lain terkait kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang adalah melalui Kelompok Kerja terkait penataan RTH publik ini. Kelompok kerja tersebut terdiri dari banyak SKPD termasuk Dinas Tata Kota dan Perumahan dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, bentuk koordinasi tersebut dilakukan setiap seminggu sekali. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas permasalahan penataan ruang khususnya RTH publik yang ada di lapangan. Koordinasi secara personal juga dilakukan oleh Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, koordinasi dilakukan dengan cara menjalin komunikasi personal antar kepala bidang yang menyangkut bidang-bidang yang melaksanakan proses penataan RTH publik. Komunikasi secara personal berguna untuk mempercepat proses pengambilan keputusan terkait permasalahan yang harus cepat diselesaikan, hal ini membuat koordinasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Koordinasi antar SKPD juga untuk mengurangi tumpang tindih wewenang, sejauh ini tidak ada tumpang tindih wewenang dalam pelaksanaan penataan RTH publik di Kota Semarang. Penataan RTH publik dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD yang melaksanakan penataan RTH tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Para pemangku kepentingan politik di Kota Semarang juga mendukung adanya penataan RTH publik di Kota Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan politik di dalam proses penyusunan anggaran di parlemen sehingga anggaran tentang penataan RTH publik menjadi agenda

prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Iklim investasi ekonomi di Kota Semarang juga menjadi faktor pendukung dari sektor swasta hal ini ditunjukkan dengan pihak swasta yang ikut mendukung adanya penataan RTH yang ada di Kota Semarang. Setiap ada pihak swasta yang ingin mendirikan bangunan akan mengikuti prosedur yang berlaku yaitu merencanakan RTH pada setiap bangunan yang akan di bangun. Pihak pengembang perumahan Pandanaran Hils yaitu Bukit Semarang metro mendirikan kawasan pemukiman dengan merencanakan adanya taman lingkungan di setiap cluster yang dibangun di kawasan perumahan Pandanaran Hils dan juga menetapkan pekarangan rumah dijadikan taman yang harus dimiliki setiap rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak swasta juga mendukung dengan kebijakan penataan RTH publik yang ada di Kota Semarang. Walaupun pembangunan di perumahan Pandanaran Hils belum sepenuhnya terbangun tetapi mereka menjelaskan bahwa konsep RTH yang diajukan di dalam KRK sudah disetujui dan akan dibangun secara bertahap.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 menjelaskan bahwa Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang. Sondang P. Siagian dalam Khairuddin (2000:125) menjelaskan bahwa partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Penataan RTH Publik di Kota Semarang

Dalam Implementasi Kebijakan Penataan RTH Publik di Kota Semarang kegiatan penataan tersebut dinilai masih memiliki kekurangan, kegiatan penataan meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Terdapat kendala pada proses pemanfaatan yaitu dalam kegiatan pembangunan yang terkendala pada mahalanya harga lahan, kegiatan pemeliharaan juga harus ditingkatkan dengan menambah sarana dan pra sarana untuk pemeliharaan RTH publik tersebut. Kegiatan pengendalian melalui perizinan harus lebih memperhatikan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di KRK dan IMB, kegiatan pemantauan masih kurang baik karena belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap kualitas dan kuantitas dari setiap RTH publik yang ada.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan RTH Publik di Kota Semarang

Ada enam faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan berkaitan dengan standar luas yaitu 20% RTH publik dari luas wilayah Kota Semarang belum terpenuhi, tetapi pemerintah Kota Semarang terus menata dan membangun RTH publik setiap tahunnya agar sesuai perda RTRW tahun 2031 Kota Semarang sudah dapat memenuhi standar tersebut.
2. Sumber daya menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan penataan RTH publik ini, karena masih ada sumber daya manusia yang tidak memenuhi kompetensi dalam melaksanakan kegiatan penataan di lapangan dan

juga masih kurangnya jumlah anggota di lapangan dalam mengawasi RTH publik yang ada, pemerintah juga belum meningkatkan kompetensi pegawai SKPD terkait pemerintah harus menganggarkan penambahan tenaga kerja non PNS untuk menambah kekurangan jumlah sumber daya manusianya.

3. Faktor Komunikasi antar organisasi dinilai masih ada kekurangan karena proses koordinasi kegiatan penataan RTH publik di lapangan yang masih belum efisien dan dukungan dari SKPD lain untuk pembangunan RTH publik juga masih belum maksimal
4. Lingkungan sosial yaitu masyarakat belum semua sadar akan kebutuhan RTH publik di Kota Semarang, kesadaran akan kebutuhan RTH publik di daerahnya sendiri harus ditingkatkan dengan mengkasas informasi tentang pentingnya RTH publik di Kota Semarang.

Sedangkan yang menjadi faktor pendukung imolementasi kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Agen Pelaksana yang sudah jelas tugas dan fungsinya dalam menjalankan kebijakan penataan RTH publik ini. Dinas Tata Kota dan Perumahan berperan dalam peencanaan kota sedangkan pembangunan fisik dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Dengan tugas dan fungsi yang jelas tersebut, tidak ada tumpang tindih di dalam pelaksanaan kebijakan penataan RTH publik ini.
2. Sikap/Kecenderungan (disposisi) para pemimpin yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan penataan RTH publik ini sudah cukup baik dalam mendukung dan berkomitmen dalam menjalankan kebijakan

penataan RTH publik di Kota Semarang agar dapat mencapai target yaitu 20% dari luas wilayah Kota Semarang.

3. Lingkungan ekonomi mendukung karena pihak swasta dalam kegiatan pembangunan di Kota Semarang sudah banyak yang mematuhi peraturan RTRW yang berlaku dan menerakan konsep RTH di dalam pembangunannya sesuai dengan KRK dan juga IMBnya.
4. Lingkungan politik juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penataan RTH publik ini dengan mendukung dalam pembahasan anggaran di DPRD serta terus mengawasi pembangunan RTH publik agar dapat mencapai 20% RTH publik dari luas wilayah Kota Semarang

B. Rekomendasi

1. Implementasi Penataan RTH pada Taman di Kota Magelang

- a. **Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam kegiatan pemanfaatan** yaitu dengan memberikan informasi terkait kegiatan penataan RTH publik yang ada di setiap Kecamatan dan berkoordinasi dengan masyarakat agar negosiasi tentang harga lahan tidak lagi mahal untuk meminimalisir pengeluaran APBD. Pemeliharaan RTH publik juga harus ditingkatkan dengan menambah sarana dan prasarana untuk pemeliharaan RTH publik yang ada di Kota Semarang.
- b. **Untuk mengatasi kendala yang ada dalam proses pengendalian** yaitu dengan meningkatkan sistem pengawasan terhadap perizinan pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang. Perizinan harus lebih selektif untuk menimalisir alih fungsi lahan RTH publik. Pengawasan yang dilakukan harus secara berkala dengan melihat kesesuaian rencana yang ada di

KRK dan IMB dengan pembangunan yang ada dilapangan. Proses pengawasan juga harus diimbangi dengan sanksi jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu agar kegiatan penataan RTH publik dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas dilapangan juga harus ditingkatkan dengan menggunakan inovasi teknologi seperti CCTV yang ada di setiap RTH publik yang ada di Kota Semarang, misalnya di taman atau hutan kota agar dapat meminimalisir perusakan yang dapat mengurangi kualitas dan kuantitas RTH publik itu sendiri.

2. Faktor –faktor yang mempengaruhi

- a. **Untuk mengatasi kendala dari faktor ukuran dan tujuan kebijakan** yaitu dengan memaksimalkan kegiatan penataan untuk mencapai target 20% RTH publik dari luas wilayah yang ada di Kota Semarang. Target yang dicapai per 5 tahun juga harus terus ditingkatkan agar Kota Semarang di tahun 2031 sudah mempunyai minimal 20% RTH publik dari luas wilayah Kota Semarang.
- b. **Untuk mengatasi kendala dari faktor sumber daya** yaitu dengan meningkatkan kompetensi pegawai disetiap SKPD yang terkait pelaksanaan kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang. Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pemahaman terkait pelaksanaan kegiatan penataan RTH publik dilapangan. Sumber daya yang masih kurang juga harus segera ditambah dengan menganggarkan biaya untuk penambahan pegawai agar pelaksanaan kebijakan RTH publik dilapangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kekurangan

jumlah sumber daya juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi lain misalnya Satpol PP untuk memantau dan menjaga langsung RTH publik yang ada di lapangan.

- c. **Untuk mengatasi kendala dari faktor komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana** yaitu dengan melakukan koordinasi secara efektif dan efisien. Standar Operasional Prosedur untuk melakukan koordinasi juga harus dibuat lebih fleksibel agar para pelaksana dengan mudah melakukan koordinasi antar instansi terkait sehingga dapat menyelesaikan masalah yang urgent tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit agar masalah yang ada dapat cepat terselesaikan dengan baik.
- d. **Untuk mengatasi kendala dari faktor lingkungan sosial** yaitu dengan memberikan informasi terkait kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang kepada masyarakat. Pemerintah Kota Semarang harus melibatkan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan RTH publik yang ada dengan membuat kegiatan rutin setiap minggunya di setiap RTH publik yang ada di Kota Semarang. Misalnya dengan kegiatan jalan sehat di kawasan simpang lima, lomba taman mendekorasi taman kecamatan dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat di kawasan RTH publik yang ada di Kota Semarang agar kesadaran masyarakat akan kebutuhan RTH publik di Kota Semarang dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*.
Jakarta: Elexmedia.

Jurnal

<http://eprints.undip.ac.id> tentang Studi
Implementasi UU No 26 Tahun 2007
tentang tata ruang oleh Liesnawati peneliti
dari pemerintah kota Semarang

Sugiono, 2010 Metode Penelitian
Kualitatif. Bandung : CV Alfabeta
Syafiie, Inu kencana. 2006. *Ilmu
Administrasi Publik*. Jakarta : Asdi
Mahasatya.

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14
Tahun 2011 Peraturan Daerah Kota
Semarang No. 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1
Tahun 2007
Permen PU No. 05/PRT/M/2008.